

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemaknaan hadis *risywah* menurut pemahaman Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Asy-Syaukani memaknai hadis *risywah* dengan tegas melarang suap, tetapi ia cukup toleran terhadapnya karena, *pertama*, dia melihat hadis tentang *risywah* secara umum dan tidak rinci. *Kedua*, jika pemberian tersebut sudah biasa dilakukan sebelum orang tersebut diangkat menjadi hakim, maka pemberian ini dianggap normal sebelum orang tersebut diangkat menjadi hakim. *Ketiga*, apabila pemberian dimaksudkan untuk menuntut hak atau menghindarkan diri dari kezaliman, maka hal tersebut tidak apa-apa. Sedangkan Ash-shan'ani, dalam memaknai hadis *risywah*, menurutnya *risywah* dalam masalah hukum dan pekerjaan apa saja hukumnya haram tanpa diragukan berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan *ijma'* ulama. Perbuatan tersebut termasuk kufur dan menjadi kebiasaan orang kafir dan Yahudi yang akan dilaknat dan mendapatkan siksa dari Allah SWT.
2. Kedua perbedaan tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan pendapat Asy-Syaukani tentunya dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan haknya dan menghilangkan perseteruan dengan cara *risywah* dan tidak termasuk *risywah* yang dilaknat. Kekurangannya, jika perbuatan *risywah* tersebut terus-terusan maka akan menimbulkan dampak kerusakan dan kekacauan yang lebih besar. Adapun kelebihan pendapat Ash-Shan'ani, yaitu dapat mensejahterakan kehidupan manusia dengan adil dan bersih dari *risywah*. Namun kekurangannya tentu akan sulit menghindari dosa jika ada seseorang yang ingin mengambil haknya dari kezaliman atau menghilangkan perseteruan yang hanya bisa diselesaikan dengan *risywah*.

B. Saran

Penulis menyadari banyak kesalahan dalam tulisannya saat melakukan penelitian, karena keterbatasan kemampuan penulis. Akibatnya, penulis berharap para pembaca dapat memperbaiki kekurangan karya ilmiah ini, terutama yang berkaitan dengan masalah *risywah*. Penulis menganggap bahwa *risywah* adalah topik yang sangat menarik, karena banyak orang-orang yang masih terjebak. Akibatnya, karena jumlah penelitian yang membahas *risywah* dari sudut pandang Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani sangat sedikit, penulis mengapresiasi jika ada penelitian yang ingin melanjutkan pembahasan tentang pemaknaan hadis *risywah* menurut pandangan Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani.

Dalam penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap pemikiran Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani tentang *risywah*. Hal ini bisa meliputi pemahaman mereka terhadap interpretasi teks-teks klasik, dan relevansinya dengan konteks kontemporer. Selain itu, penting juga untuk membandingkan pandangan mereka dengan pemikiran ulama lainnya tentang *risywah*, serta mengeksplorasi pengaruhnya terhadap praktik sosial dan implikasinya dalam pembangunan etika dan hukum Islam terkait masalah *risywah*. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan relevan bagi pembaca.